

**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, PELAYANAN PAJAK,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN INSENTIF PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN TABANAN**

Abstrak

Kepatuhan pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tabanan dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi.

Populasi penelitian ini berjumlah 204.408 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tabanan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang ditentukan berdasarkan metode Accidental Sampling. Penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis untuk menguji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak mampu memperkuat pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tabanan.

Kata kunci : Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak